

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK
KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP SUKU ROHINGYA
DITINJAU DARI PASAL 6 STATUTA ROMA 1998**

**Oleh : Agrialdo Gamaliel S
Pembimbing I : Dr. Erdianto S.H., M.Hum
Pembimbing II : Widia Etorita S.H., M.H
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Email : agrialdogamaliel@gmail.com**

ABSTRACT

Article 6 of the Rome Statute of 1998 provides an understanding of genocide, namely crime with the intention of destroying in whole or in part a group based on nation, race, ethnicity or religion. The intended destruction can be done with various forms of crime: Killing members of the group, causing severe injuries or mental damage to group members, Deliberately threatening the lives of group members that cause physical injuries both in part and in whole, Perform actions intended to prevent births in groups, Forcibly transferring children from one group to another. The Myanmar government is alleged to have committed violence against body and soul, murder, hostage taking, rape for personal honor. But this has not yet been completed and there is no certainty regarding genocide to Rohingya ethnic groups. Indeed, to prove it according to the Rome Statute is quite difficult because Myanmar has not ratified the Rome Statute. Myanmar has also not officially reported whether they conducted an investigation and or legal effort. Because in Article 51 of the Rome Statute to prove that there must be a party concerned (Myanmar).

Scientific writing aims to: First, to find out the elements of genocide crime committed by Myanmar against Rohingya ethnicity. Second, to find out the proof of the elements of the genocide crime against the Rohingya ethnicity, reviewed in Article 6 of the Rome Statute of 1998.

The writing of this paper uses normative legal research methods by pointing to the history of law which describes the history of genocide and the causes of genocide crimes committed by Myanmar, where the writing collected data from literature, related regulations, related documents and analyzed using qualitative methods to draw conclusions.

From the results of this research, to prove that genocide elements in Myanmar first paid attention to whether Myanmar had conducted a trial of genocide perpetrators, it turned out that there was no trial there, so that the International Criminal Court (ICC) conducted an investigation directly into Myanmar to prove the existence of genocide there.

Keyword : Rohingya, Genocide, Interntional Criminal Court

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap manusia mendambakan suatu kehidupan dalam suasana damai, aman, tentram dan sejahtera, bahkan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang suka akan penderitaan dan siksaan.¹

Masyarakat internasional dibuat heboh atas adanya pemberitaan perlakuan diskriminasi sosial terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar. Sehubungan dengan Rohingya, beberapa masalah menonjol. Yang pertama adalah identitas kelompok. Salah satu ciri unik dari kejahatan genosida adalah pengakuannya bahwa target bukanlah individu tertentu, melainkan kelompok seperti itu: "korban individu adalah 'alat untuk mencapai tujuan: satu langkah lebih jauh di sepanjang jalur penghancuran kelompok. Karena itu korban kejahatan genosida adalah kelompok itu sendiri dan bukan individu saja."²

Yang dimana kejahatan genosida merupakan ruang lingkup Hukum Pidana Internasional, yaitu Hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan–kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur

internasional didalamnya³ atau lebih tepatnya Universal. Beda dengan Hukum Nasional yang dimana yuridisnya yaitu hukum positif atau berlaku di negaranya tersebut.

Dalam hukum pidana internasional dikenal dengan namanya tindak pidana internasional yang terdiri dari beberapa kejahatan kemanusiaan yang menyentuh hati nurani masyarakat dunia, yaitu :

- a) Kejahatan Kemanusiaan (Crimes Against Humanity)
- b) Kejahatan Perang (War Crime)
- c) Kejahatan Genosida (The Crime of Genocide)
- d) Kejahatan Agresi (The Crime of Aggression).

Dari berbagai macam kejahatan kemanusiaan diatas, etnis Rohingya telah mengalami kejahatan genosida yang dimana merupakan reaksi terhadap adanya peristiwa Holocaust, pembantaian dengan tujuan pemusnahan nasional terhadap etnis minoritas bukanlah hal baru diabad 20, namun istilah 'Genocide' tidak dikenal sampai tahun 1944, oleh Raphael Lemkin, seorang pengacara Polandia. Secara etimologis, istilah genosida berasal dari Yunani, *Geno* yang berarti 'ras' dan kata Latin *cidium* yang artinya membunuh. Dengan demikian, secara harfiah genosida diartikan sebagai pembunuhan terhadap ras atau pemusnahan ras.⁴

Unsur deskripsi tindakan kejahatan genosida terlihat didalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 seperti :

- a) Membunuh anggota kelompok;

¹ RR. Emilia Yustiningrum, "Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No.1, 2007 hlm. 19.

² Carola Lingaas, *Defining The Protected Groups Of Genocide Through The Case Law Of International Courts 2 (2015)* (Citing Int'l Law Comm'n, Draft Code Of Crimes, Art. 17, Commentary 6, Un Doc. A/51/10 (2016), *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://www.westlaw.com/Document/>, Pada Tanggal 24 Januari 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung: 2000, hlm. 20

⁴ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta: 2014, hlm. 111

b) Menyebabkan luka parah atau merusak mental anggota kelompok;

c) Dengan sengaja mengancam jiwa anggota kelompok yang menyebabkan luka fisik sebagian maupun keseluruhan;

d) Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;

e) Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain.⁵

Dalam Konvensi Genosida 1948, kelompok yang dapat menjadi sasaran genosida adalah kelompok rasial, kelompok religius, kelompok nasional, dan kelompok etnis.⁶ Dan genosida itu tindakan pemaksaan yang bertujuan untuk membatasi kelahiran terhadap kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.⁷

konflik etnis dan agama, komunitas Buddha di daerah yang sama membedakan diri mereka dari Muslim Bengali dengan menyebut diri mereka sebagai Rakhine.⁸

Pada penelitian ini Myanmar melakukan tindak kejahatan genosida kepada etnis Rohingya, yang mana Kejahatan itu merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan berarti setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang merupakan serangan yang dilakukan “secara meluas” atau “secara

sistematis” yang ditujukan kepada penduduk sipil dengan kesadaran (kesengajaan) pelaku serangan. Kejahatan ini terjadi karena perkembangan persoalan HAM zaman sekarang dan masa yang akan datang mencakup hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.⁹

Kasus genosida yang terjadi pada muslim Rohingya bermula dibulan Juni 2012, yang bersifat mematikan terjadi disebelah barat Negara Bagian Arakan antara Etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingnya (maupun non-muslim Rohingya).

Konflik masyarakat arakan dengan muslim Rohingnya bermula dengan terjadinya peningkatan tindak pelanggaran dan kekerasan HAM yang dialami muslim Rohingya. Ternyata bukan hanya ditekan oleh militer dan Pemerintah Myanmar, melakukan tindakan kekerasan terhadap muslim Rohingya meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pemenggalan, pemukulan, pembakaran rumah, pengusiran dan tidak adanya bantuan makan yang masuk yang terjadi di provinsi Rokhine Burma merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia Internasional.

Keberadaan manusia dalam suatu negara dengan memiliki jati diri ataupun identitas “kewarganegaraan” merupakan hubungan hukum antara seseorang atau/individu dengan Negaranya.¹⁰ “Individu

⁵ Statuta Roma 1998 (Diterjemahkan oleh Anis Widyawati)

⁶ Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2005, hlm. 50

⁷ Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional*, Gelora Aksara Pratama, Malang: 2011, hlm. 56

⁸ Amie Bauer, *The Hidden Genocide: Humanizing The Struggle Of The Muslim Rohingya Of Myanmar*, *Children's Legal Rights Journal*, Featured Practice Perspective, 2015

⁹ Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm. 79

¹⁰ Tamia Dian Ayu Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingnya*,

yang tergabung dalam suatu kelompok etnis, memerlukan kewarganegaraan untuk memberikan mereka perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka. Sehingga dapat mempertahankan keberadaan kelompok etnis mereka dan dapat hak-hak mereka sebagaimana warganegara lainnya”.¹¹

Kebijakan negara membuat Etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan hal ini jelas melanggar Konvensi Internasional mengenai HAM berdasarkan Deklarasi Universal HAM pada Pasal 15 mengenai “ hak-hak kewarganegaraan” dan juga termasuk pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil yang disebut International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan untuk menempati suatu negara, atau meninggalkan sebuah negara. Negara seharusnya dirancang untuk melindungi rakyatnya dari kekerasan, namun juga membuat negara modern sebagai tempat perlindungan terhadap kekerasan.¹² Perlindungan terhadap manusia tersebut harus dimasyarakatkan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.¹³

Menurut penulis yang terjadi kepada etnis Rohingya, yaitu juga melanggar hukum pengungsi yang dimana didalam implementasinya tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang

mengakibatkan kerugian atau korban dikalangan etnis Rohingya maupun negara Myanmar,¹⁴ sehingga terjadinya konflik ras, konflik agama, dan konflik kebangsaan, Namun karakteristik konflik etnik yang khas membuat konflik ini menjadi tindak kejahatan genosida. Yang dimana Genosida senantiasa dikaitkan dengan “pembunuhan terhadap ras”. Dan menurut Goldstein genosida adalah pembersihan etnis yang merupakan tindakan mengusir atau memusnahkan kelompok religius atau kelompok etnis tertentu.¹⁵

Pemerintahan Myanmar juga melanggar perbuatan yang ada didalam konvensi geneva 1949 pada Pasal 3 yaitu¹⁶ Melakukan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan; Melakukan penyanderaan; Melakukan perkosaan atas kehormatan pribadi; Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.¹⁷

Tetapi kenapa kasus di Myanmar ini sampai sekarang belum tuntas atau belum jelas apakah mereka melakukan genosida kepada etnis Rohingya, sementara unsur-unsur sudah jelas disampaikan penulis diatas. Memang untuk membuktikannya sesuai berdasarkan Statuta Roma tersebut memanglah susah dikarenakan pihak Myanmar tersebut

Myanmar, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 32.

¹¹ *Ibid*

¹² Scott Burchil dan Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional (Theories of International relation)*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.261

¹³ Bahder John Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2012, hlm.14

¹⁴ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, C.V. Yrama Widya, Bandung: 2006, hlm. 132

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Konvensi Geneva 1949 (Diterjemahkan Oleh KGPH. Haryomataram)

¹⁷ KGPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta: 1984, hlm. 51

belum meratifikasi Statuta Roma, Dan dari pemerintahan Myanmar juga belum ada memberitakan secara resmi apakah mereka melakukan penyelidikan dan atau upaya hukum. Karena didalam Pasal 51 Statuta Roma untuk membuktikan itu harus adanya pihak yang bersangkutan (Myanmar). Dan pemerintahan Myanmar juga menolak Mahkamah Pidana Internasional melakukan penbuktian langsung ke Myanmar¹⁸, dengan alasan adanya indikasi dari Pemerintahan Myanmar menyembunyikan orang yang diduga terkait kejahatan genosida untuk menyelamatkan dari tindak pidana tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Kejahatan Genosida Terhadap Suku Rohingya Ditinjau Dari Pasal 6 Statuta Roma 1998”*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah unsur-unsur tindak kejahatan genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya ?
2. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di tinjau berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma 1998 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Diketahui unsur-unsur tindak kejahatan genosida yang di lakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya

¹⁸<https://www.cnnindonesia.com/Myanmar-tolak-mahkamah-internasional-selidiki-krisis-rohingya>, diakses, tanggal, 07 September 2018.

- b) Diketahui pembuktian unsur-unsur tindak kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya ditinjau dari pasal 6 Statuta Roma 1998.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian setidaknya meliputi: kegunaan bagi si penulis/peneliti; kegunaan bagi dunia akademik (perkembangan khasanah keilmuan; dan kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian).

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional.¹⁹Tanggungjawab Negara yakni negara memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri²⁰. Secara umum, tanggung jawab negara timbul apabila negara melakukan hal-hal seperti: melanggar suatu perjanjian internasional, melanggar kedaulatan teritorial negara lain, merusak wilayah atau hak milik (property) negara lain, menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing.²¹

¹⁹ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2013, hlm. 166

²⁰ Sefriani, *Hukum internasional*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 283.

²¹ Rudi M. Rizki, “Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM”, *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No.2, April 2006, hlm. 278.

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (bringing to justice the perpetrators) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM.²² Prinsip tanggung jawab negara dan prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip-prinsip yang telah diakui (recognized) dalam hukum internasional.²³

2. Teori Pembuktian

Dilain pendapat, pembuktian atau membuktikan mengandung beberapa pengertian.²⁴

a. Membuktikan dalam arti logis, atau ilmiah. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan;²⁵

b. Membuktikan dalam arti Konvensional. Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*Conviction intime*)

2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction rasionnee*).²⁶

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.²⁷

E. Kerangka Konseptual

1) Analisis adalah suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, duduk penyelidikan perkaranya;²⁸

2) Yuridis adalah Aspek-aspek menurut hukum, secara hukum;²⁹

3) Pembuktian adalah Suatu proses perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan;³⁰

4) Tindak Kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh

²² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm. 213

²³ *Ibid*

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Edisi 7, 2006, hlm. 134

²⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 186.

²⁶ H.P Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 2012, hlm. 82

²⁷ *Op.cit*, Sudikno Mertokusumo, hlm. 140

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Putaka, Jakarta: 2001, hlm. 43

²⁹ *Ibid*, hal. 1278

³⁰ Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian” dalam [http:// KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian), diakses, tanggal,10 Maret 2017.

seseorang yang mampu bertanggung jawab.³¹

5) Genosida adalah Bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis (ethnical cleansing) dengan melakukan penyerangan kaum lain.³²

6) Etnis Rohingya adalah Satu keturunan ras dari Arakan India dengan pengaruh warna kulit dan tradisi dari Arab dan Mughals. Mayoritas dari mereka adalah muslim, tetapi ada juga yang beragama Hindu.³³

7) Pasal 6 Statuta Roma adalah Memuat tentang rumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai genosida.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku atau dibukukan. Jenis penulisan penelitian normatif ini yaitu sejarah hukum yang harus menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti, agar penulis dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau, dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini.³⁵

³¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm 53.

³² Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 58

³³ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2017, hlm. 6

³⁴ Arie Siswanto, *Loc.cit*

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2014, hlm. 263.

Penelitian terhadap sejarah hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas dengan memanfaatkan metode deskriptif kualitatif.

Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong pada deskriptif kualitatif maksudnya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang diteliti oleh peneliti tentang “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Kejahatan Genosida Terhadap Suku Rohingya Ditinjau Dari Pasal 6 Statuta Roma 1998”.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, yang bersifat mengikat.³⁶

- 1) Deklarasi Universal HAM Tahun 1948;
- 2) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) Tahun 1948;
- 3) Konvensi PBB;
- 4) Statuta Roma 1998

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004, hlm.31

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan dan sebagainya.³⁷ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Doktrin hukum ataupun pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian ini serta data tertulis yang berhubungan erat dengan penelitian
- 2) Berbagai jurnal, skripsi, dokumen dan data-data dari internet yang berhubungan erat dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum dan Internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Dalam pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif ini digunakan metode kajian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku

maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

4. Analisis Data

Penelitian normatif ini data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah data tidak dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak. Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Genosida

1. Istilah dan Defenisi Genosida

Pengertian genosida secara yuridis yaitu sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tertuang didalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan Genosida) pada tahun 1948.³⁸

2. Sejarah Genosida

Salah satu proses dheumanisasi menjelang genosida dapat dilihat dari propaganda Nazi Jerman yang dimuat

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta; 1996, hlm. 23

³⁸ *Ibid*

dalam tabloid propaganda Der Sturmer, yang menyebut kaum Yahudi sebagai “parasit”, “belalang”, dan “unser Ungluck” (Kesalahan Kita). Aroma dehumanisasi yang kenal juga ada dalam berbagai kasus genosida, termasuk dalam peristiwa genosida Rwanda yang melibatkan dua suku Hutu melakukan dehumanisasi terhadap suku Tutsi selaku korban genosida dengan menyebut mereka sebagai “cocroaches”.

Dalam sejarah modern, tercatat ada beberapa peristiwa genosida, termasuk salah satu peristiwa yang bisa dikatakan sebagai ikon genosida, yakni peristiwa holocaust yang menimpa komunitas Yahudi di Eropa menjelang dan selama Perang Dunia II.

3. Sejarah Masuknya Kejahatan Genosida Sebagai Salah Satu Yurisdiksi ICC.

Dalam sejarahnya, penghukuman atas kejahatan genosida terjadi pasca perang dunia kedua. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo pada 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para pelaku gross violation of human rights. Selanjutnya pada 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional Ad hoc untuk mengadili pelaku berbagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di negara bekas Yugoslavia. Pada 1994 juga dibentuk Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan Genosida, Pelanggaran Konvensi Jenewa dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Rwanda pada 1994. Berdasarkan statuta dalam dua pengadilan diatas, muncul juga

perumusan dan pendefinisian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tanggal 17 Juli 1998 Statuta Roma melahirkan Mahkamah Pidana Internasional permanen yang disahkan melalui pemungutan suara yang dihidiri oleh 148 negara. Hail pemungutan suara terdiri dari 120 negara yang mendukung, 7 negara yang menentang, dan 21 negara absein. Mahkamah Pidanan Internasional berada dibawah naungan PBB dengan tempat kedudukan di Deen Haag, Belanda. Adapun bahasa remi yang idgunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional sama dengan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Peranci, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Badan-badan mahkamah pidana internasional meliputi kepresidenan, devisi banding, devisi pengadilan, devisi praperadilan, kantor jaksa penuntut umum, kepaniteraan.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Genosida.

Salah satu faktor yang dianggap sangat menentukan terjadinya genosida adalah konflik etnik. Dalam hal potensi genosida, konflik etnik sebenarnya berdampingan pula dengan konflik lain yang juga berpeluang memunculkan genosida, yaitu konflik ras, konflik agama, dan konflik kebangsaan. Namun karakteristik konflik konflik etnik yang khas membuat konflik ini memiliki peluang yang lebih besar untuk berlanjut menjadi genosida.

Pada dasarnya kejahatan genosida yang terjadi dibelahan dunia terjadi karena mempunyai tujuan dalam menghancurkan dan memusnahkan suatu kaum yang dibenci oleh

kelompok lain yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan penyerangan tersebut. Dengan tetap berlandaskan pada ketentuan yang mengatur mengenai genosida di antaranya karena berlatar belakang perbedaan bangsa, etnis, suku, atau agama.

B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Defenisi Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia.³⁹ HAM adalah hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Pengertian HAM diatas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal. Menurut Marthen Kriale, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari ALLAH.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Istilah HAM untuk pertama kali digunakan secara resmi dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of The United Nations) yang diterima di san francisco pada tanggal 25 juni 1945⁴⁰ dan diratifikasi oleh mayoritas penandatanganan Piagam tersebut pada bulan Oktober 1945. Lahirnya respon dan apresiasi politik masyarakat

internasional terhadap kemajuan HAM adalah bukti sebuah bentuk akomodasi politik yang cerdas. Sekalipun dianggap dokumen moral.

3. Hak-hak yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dinyatakan semuanya mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan disebutkan tanpa alasannya diskriminasi dan mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama terhadap hasutan apapun untuk diskriminasi misalnya.⁴¹

4. Hak Asasi Dalam Hukum Internasional

Isi hukum internasional yang sebenarnya adalah isi yang bersumberkan kepada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional :

1. Pengadilan, yang berfungsi untuk memutuskan sesuai dengan sengketa hukum internasional seperti yang diserahkan kepadanya, berlaku:

a. Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, aturan menetapkan secara tegas diakui oleh negara-negara peserta;

b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari praktek umum diterima sebagai hukum;

c. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab;

d. Tunduk pada ketentuan Pasal 59, keputusan hukum dan ajaran-ajaran putusan yang paling berkualifikasi tinggi dari berbagai

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2012, hlm. 129

⁴⁰ Denny H Kusumapraja, *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puri Pustaka, Bandung: 2010, hlm. 21

⁴¹ Davit ramadhan, "Pidana Mati di Tinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 1 Agustus 2010, hlm. 97

bangsa, sebagai anak perusahaan berarti untuk penentuan aturan hukum.

2. Ketentuan ini tidak mengurangi kekuatan Mahkamah untuk memutuskan kasus *ex aequo et bono*, apabila para pihak setuju hal tersebut.

Dalam rangka lebih memantapkan hukum internasional dalam arti dapat diterima oleh anggota masyarakat internasional, kiranya negara-negara berkembang mengembangkan ide, pemikiran dalam rangka pengisian materi hukum internasional yang dimiliki.⁴²

5. Jenis-jenis Kejahatan HAM

Dalam hukum internasional dikenal kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM, seperti :

- 1) Genosida
- 2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- 3) Kejahatan Perang
- 4) Agresi

3. Tinjauan Umum Tentang Etnis Rohingya

Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang tinggal di negara yang mayoritas beragama Buddha di Myanmar (atau Burma). Ada sekitar 1,1 juta Rohingya tinggal di Negara Bagian Rakhine di pantai barat negara itu. Mereka telah tinggal di Arakan (sekarang Rakhine State) sejak awal abad ke-12. Banyak umat Buddha di Myanmar menganggap Rohingya sebagai orang Bengali, atau orang-orang dari Bangladesh. Diskriminatif 1982 Hukum Kewarganegaraan secara resmi mencegah mereka memperoleh kewarganegaraan.

⁴² H.A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 1994, hlm. 109.

Dan menurut laporan Human Rights Watch dari tahun 2000, ini adalah dasar yang digunakan pemerintah Myanmar untuk menolak kewarganegaraan Rohingya di negara itu.⁴³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Genosida yang Dilakukan Myanmar Terhadap Etnis Rohingya.

Dalam Pasal 6 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Genosida adalah perbuatan dengan tujuan menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti dengan cara : membunuh anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok, menimbulkan kondisi kehidupan kelompok tersebut menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, mencegah kelahiran kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.

Jika dilihat dalam penjelasan pasal diatas maka berikut ini merupakan peristiwa-peristiwa dimana telah terjadi kejahatan terhadap Etnis Rohingya. Sebelumnya pada tanggal 28 Maret 1945, Pemerintah Myanmar melakukan :

⁴³ Michael Plachta, "Justice For Rohingya: Icc Prosecutor Requests Ruling On Jurisdiction To Open Investigation", Eleanor Albert, February 2018, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses <https://www.westlaw.comDocument/>, Pada Tanggal 5 Mei 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

“pembunuhan, atau pembersihan, pengusiran dan perampasan harta kekayaan minoritas Rohingya. Peristiwa tersebut disebut sebagai Rohingya’s Massacre. Sebab peristiwa tersebut telah menewaskan hampir 100.000 orang di Arakan. Berikutnya, Kalagong Massacre, Juli 1945, sekitar 600 orang tewas. Kebijakan pengusiran atau pemusnahan Rohingya”.⁴⁴

Myanmar juga melakukan tindakan salah secara internasional yang dilakukan tidak semata-mata menimbulkan hubungan hukum antara dua negara (bilateral), yaitu negara yang merugikan dan dirugikan. Yang dapat menimbulkan tanggung jawab beberapa negara, bahkan menimbulkan tanggung jawab terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan yang mengacu pada putusan yang dibuat ICJ pada Barcelona Case yang menyatakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, antara lain; menyangkut perbuatan HAM.

Sehingga berdasarkan teori tanggung jawab negara Myanmar harus bertanggung jawab negara karena perbuatan yang dilakukan sangatlah jelas menyangkut kejahatan genosida dalam Pasal 6 Statuta Roma yang memusnahkan etnis Rohingya secara kejam dan keji, dan tidak menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan warga internasional yang

mempunyai hak juga sebagai warga negara dan melanggar Hak Asasi etnis Rohingya dan menimbulkan nurani masyarakat internasional lainnya tergerak atas kasus ini.

B. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Kejahatan Genosida Terhadap etnis Rohingya di Tinjau Berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma 1998.

Dalam kasus Etnis Rohingya ini, pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 Statuta Roma. Dimana pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan punahnya sebagian atau keseluruhan anggota Etnis Rohingya, seperti membunuh anggota-anggota Etnis Rohingya, merusak jasmani atau mental anggota-anggota Etnis Rohingya, dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan etnis Rohingya yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian.

Menurut Pasal 17 Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat berlaku apabila terjadi kurangnya penyelidikan dan penuntutan nasional yang sungguh-sungguh, maupun adanya keengganan dan ketidakmampuan negara tempat pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM dilakukan, untuk memproses pelanggaran tersebut. Berdasarkan

⁴⁴ Jawahir Thontowi, “Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, *Pandecta*. Volume 8. No 1, Januari 2013, hlm. 45

pasal ini, pemerintah Myanmar terbukti seperti tidak melakukan upaya hukum dan enggan untuk menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dalam kasus ini Statuta Roma mengizinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau meneruskan sebuah keadaan pelanggaran HAM yang tampak kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Sehingga Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) memutuskan pada hari Kamis (6/9) bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dugaan pemusnahan massal paksa Muslim Rohingya dari Myanmar ke negara tetangga Bangladesh sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keputusan itu datang setelah kepala jaksa Fatou Bensouda, dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, meminta pendapat hakim apakah dia dapat menyelidiki deportasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁵

Untuk melakukan pembuktian harus ada usulan setiap negara pihak yang dimana artinya Myanmar harus melakukan usulan bahwa terjadinya kejahatan genosida di negaranya. Tetapi Myanmar malah tidak ada mengusulkan bahwa terjadinya kejahatan genosida yang menimbulkan melindungi para pelaku kejahatan genosida. Maka

dari itu ketidakmampuan Myanmar untuk menyelesaikan kasus ini ICC melakukan pembuktian secara langsung terhadap Myanmar apakah benar terjadi genosida, dan ternyata ditemukan seorang saksi juga menggambarkan empat gadis Rohingya yang diculik, diikat dengan tali, diperkosa selama tiga hari, dan dibiarkan dalam keadaan setengah mati. Berbagai kelompok hak asasi manusia dan aktivis memperkirakan ribuan orang tewas akibat serangkaian kekerasan yang pertama kali pecah setelah kelompok bersenjata Rohingya menyerang sejumlah pos keamanan di Rakhine pada 2017 lalu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur genosida yang dilakukan Myanmar kepada etnis Rohingya yaitu sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma : Membunuh, Menimbulkan luka fisik yang serius, Sengaja Menimbulkan kondisi kehidupan atas etnis Rohingya yang menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan, Memaksakan tindakan yang mencegah keturunan atau kelahiran dalam kelompok, dan Memindahkan warga etnis Rohingya, dan tidak menganggap bahwa etnis Rohingya sebagai warga negara.
2. Untuk membuktikan suatu unsur-unsur genosida di Myanmar terlebih dahulu memperhatikan dahulu apakah Myanmar sudah melakukan persidangan pelaku genosida, ternyata tidak ada dilakukan persidangan disana, sehingga Peradilan Mahkamah

⁴⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/icc-berhak-tuntut-myanmar-soal-dugaan-pembersihan-etnis-muslim-rohingya/4560966.html>

Pidana Internasional (ICC) melakukan penyelidikan secara langsung ke Myanmar untuk membuktikan adanya genosida disana dan ternyata benar sekali bahwa adanya kejahatan genosida dilakukan karena apa yang di rasakan etnis Rohingya sangat sesuai pada Pasal 6 Statuta Roma 1998.

B. SARAN

1. Menurut penulis sebaiknya negara Myanmar wajib menghargai sesama manusia yang memiliki Hak Asasi untuk memeluk agama, untuk bertempat tinggal, dan untuk melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga dunia. Tanpa melakukan embel-embel kekerasan yang dapat merugikan dunia.
2. Seharusnya Negara Myanmar harus mengakui atas perbuatannya kepada etnis Rohingya yang telah menjadi korban kejahatannya, yang dapat merugikan nyawa sesama warga dunia. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku .

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta; 1996.
- Atmasasmita, Romli 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Budiyono dan Rudy, 2009. *Konstitusi dan HAM* ,Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Burchil, Scoot dan Andrew Linklater, 251. *Teori-teori Hubungan Internasional (Theories of International relation)*, Nusa Media, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Effendi, Masyhur, H.A, 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 1994
- Erdianto, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Haryomataram, KGPH, 1984. *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta: 1984.
- Kusumapraja, Denny H, 2010. *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puri Pustaka, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, C.V. Yrama Widya, Bandung.
- Panggabean, H.P, 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2012. *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Nasution, Bahder Johan, 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sefriani, 2012. *Hukum internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto, Arie 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, CV akademika Pressindo: 1985, hlm. 47
- Soekanto, Soerjono, 2014. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan lainnya*, Grasindo: Jakarta.
- Subekti, R, 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan Ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriyadi, Dedi, 2013. *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Wahjoe, Oentoeng 2001. *Hukum Pidana Internasional*, Gelora Aksara Pratama, Malang.
- Widyawati, Anis, 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- B. Jurnal**
- Amie Bauer, The Hidden Genocide: Humanizing The Struggle Of The Muslim Rohingya Of Myanmar, *Children's Legal Rights Journal*, Featured Practice Perspective, 2015
- Carola Lingaas, Defining The Protected Groups Of Genocide Through The Case Law Of International Courts 2 (2015) (Citing Int'l Law Comm'n, Draft Code Of Crimes, Art. 17, Commentary 6, Un Doc. A/51/10 (2016), Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://www.westlaw.comDocument/>, Pada Tanggal 24 Januari 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Davit ramadhan, "Pidana Mati di Tinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 1 Agustus 2010.
- Jawahir Thontowi, "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional", *Pandecta*. Volume 8. No 1, Januari 2013 , hlm. 45
- Michael Plachta, "Justice For Rohingya: Icc Prosecutor Requests Ruling On Jurisdiction To Open Investigation", Eleanor Albert, February 2018, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses <https://www.westlaw.comDocument/>, Pada Tanggal 5 Mei 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2017
- Jawahir Thontowi, "Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional", *Pandecta*. Volume 8. No 1, Januari 2013
- RR. Emilia Yustiningrum, "Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, No.1, 2007.
- Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 1 No.2, April 2006.